



# PERBANKAN SYARIAH (Teori, Konsep & Implementasi)

Tim Penulis :

M. Guffar Harahap | Evriyenni | Asep Dadang Hidayat  
Ratna Mutia | Abdul Roni | Fitri Yani Jalil | Rika Anggraini  
Edwin Basmar | Rasyid Tarmizi | Kartin Aprianti  
Fachrudin Fiqri Affandy | Septantri Shinta Wulandari  
Novi Febriyanti | Ahmad Maulidizen

Editor : Muhamad Rizal Kurnia



# BANK

# **PERBANKAN SYARIAH**

## **(Teori, Konsep & Implementasi)**

**M. Guffar Harahap**  
**Evriyenni**  
**Asep Dadang Hidayat**  
**Ratna Mutia**  
**Abdul Roni**  
**Fitri Yani Jalil**  
**Rika Anggraini**  
**Edwin Basmar**  
**Rasyid Tarmizi**  
**Kartin Aprianti**  
**Fachrudin Fiqri Affandy**  
**Septantri Shinta Wulandari**  
**Novi Febriyanti**  
**Ahmad Maulidizen**

# **PERBANKAN SYARIAH**

## **(Teori, Konsep & Implementasi)**

### **Penulis:**

M. Guffar Harahap  
Evriyenni  
Asep Dadang Hidayat  
Ratna Mutia  
Abdul Roni  
Fitri Yani Jalil  
Rika Anggraini  
Edwin Basmar  
Rasyid Tarmizi  
Kartin Aprianti  
Fachrudin Fiqri Affandy  
Septantri Shinta Wulandari  
Novi Febriyanti  
Ahmad Maulidizen

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**  
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**  
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**  
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**  
Halaman : **ix, 236**  
ISBN : **978-623-09-4328-7**  
Terbit Pada : **Juli 2023**  
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

### **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten

Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)

Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Atas persetujuannya, Buku “Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi” pun berhasil diterbitkan. Kontribusi dalam buku ini merupakan kumpulan pemikiran dari para dosen, peneliti dan praktisi yang memiliki kualifikasi dan keterampilan di bidangnya masing-masing, khususnya di bidang lembaga keuangan dan perbankan syariah. Selain itu, harus kami sampaikan bahwa penulisan buku bersama ini merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi kami terhadap perkembangan dunia literasi dan penerbitan ilmiah di Indonesia. Selain itu, buku ini juga merupakan bagian dari visi kami untuk berperan sebagai wahana penyebaran ide dan pemikiran seluruh pendidik, peneliti dan praktisi di seluruh Indonesia.

Buku Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi ini disusun secara sistematis mengikuti pedoman studi mata kuliah di kampus. Oleh karena itu, sangat cocok sebagai buku referensi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Fakultas lain yang tertarik dengan Perbankan Syariah atau ingin mempelajari secara mendalam perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang sejarah & perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dasar hukum perbankan syariah yang merupakan materi fondasi yang akan memberikan pemahaman dasar terkait konsep ekonomi dan perbankan dalam syariah. Setelah menyajikan terkait pemahaman dasar, buku ini selanjutnya masuk kepada pembahasan yang lebih spesifik yaitu tentang Fikih muamalah dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip perbankan syariah, Produk & Layanan Perbankan Syariah, Akuntansi & Pelaporan Perbankan Syariah, Pengawasan & Regulasi Perbankan Syariah, Pengelolaan Dana Perbankan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Perbandingan Perbankan Konvensional & Perbankan Syariah, Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah, Praktik Perbankan Syariah Di Negara-

negara Muslim, Etika & Etos Kerja Dalam Perbankan Syariah, *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah.

Harapannya, semoga buku ini dapat menjadi referensi, sekaligus menjadi pedoman baik dalam proses pembelajaran ataupun bagi praktik perbankan syariah itu sendiri, dan yang paling penting dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, sekaligus dapat berkontribusi bagi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 SEJARAH &amp; PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
Definisi Bank Syariah.....	1
Tujuan Bank Syariah .....	3
Fungsi Bank Syariah .....	4
Prinsip Bank Syariah.....	5
Sejarah Bank Syariah Secara Universal.....	5
Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	6
Urgensi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Di Indonesia .....	7
Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia .....	8
Perkembangan dan Kemajuan Perbankan Syariah Di Indonesia .....	9
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis .....	13
<b>BAB 2 DASAR-DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>14</b>
Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia .....	14
Sumber Hukum Perbankan Syariah dalam Islam.....	21
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis .....	27
<b>BAB 3 FIKIH MUAMALAH DALAM PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>28</b>
Pendahuluan .....	28
Pengertian Fikih Muamalah.....	30

Implementasi Fikih Muamalah Dalam Perbankan Syariah .....	32
Daftar Pustaka.....	41
Profil Penulis.....	43
<b>BAB 4 PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>44</b>
Prinsip Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	44
Prinsip-prinsip Syariah.....	44
Prinsip-prinsip Perbankan Syariah.....	47
Daftar Pustaka.....	71
Profil Penulis.....	72
<b>BAB 5 PRODUK &amp; LAYANAN PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>73</b>
Penghimpunan Dana.....	73
Penyaluran Dana Pembiayaan.....	81
Pelayanan Jasa.....	91
Daftar Pustaka.....	96
Profil Penulis.....	97
<b>BAB 6 AKUNTANSI &amp; PELAPORAN PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>98</b>
Akuntansi Perbankan Syariah .....	98
Pelaporan Perbankan Syariah .....	103
Daftar Pustaka.....	112
Profil Penulis.....	113
<b>BAB 7 PENGAWASAN &amp; REGULASI PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>114</b>
Pengawasan Perbankan Syariah .....	114
Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.....	121
Tugas DSN MUI .....	122
Daftar Pustaka.....	128
Profil Penulis.....	129
<b>BAB 8 PENGELOLAAN DANA PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>130</b>
Pendahuluan .....	130

Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Perekonomian .....	133
Perbankan Syariah dan Stabilitas Keuangan.....	137
Daftar Pustaka.....	141
Profil Penulis.....	144
<b>BAB 9 INKLUSI KEUANGAN SYARIAH.....</b>	<b>145</b>
Definisi Inklusi Keuangan Syariah.....	145
Manfaat Keuangan Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia.....	146
Indikator Inklusi Keuangan Syariah .....	147
Perbankan Syariah .....	149
Peran Perbankan Syariah .....	153
Inklusi Keuangan Perbankan Syariah .....	155
Metode Pengukuran Inklusi Keuangan .....	158
Daftar Pustaka.....	161
Profil Penulis.....	163
<b>BAB 10 PERBANDINGAN PERBANKAN KONVENSIONAL &amp; PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>164</b>
Pendahuluan .....	164
Prinsip Perbankan Konvensional.....	165
Prinsip Perbankan Syariah.....	165
Produk Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	168
Sistem Operasional Bank Syariah Dan Bank Konvensional ....	170
Akad dan Legalitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional ....	171
Struktur Organisasi Bank Syariah dan Bank Konvensional ....	171
Penutup .....	173
Daftar Pustaka.....	174
Profil Penulis.....	175

<b>BAB 11 MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI BANK SYARIAH ...</b>	<b>176</b>
Konsep Manajemen.....	176
Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	177
Konsep Manajemen Sumber Daya Insani.....	177
Manajemen Sumber Daya Manusia pada Perbankan Syariah di Indonesia .....	179
Pemetaan <i>Job Description</i> SDM Perbankan Syariah di Indonesia .....	180
Pengembangan SDM Perbankan Syariah .....	181
Daftar Pustaka.....	184
Profil Penulis.....	186
<b>BAB 12 PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.....</b>	<b>187</b>
Sejarah Perbankan Syariah di Negara Muslim .....	187
Penutup .....	200
Daftar Pustaka.....	202
Profil Penulis.....	203
<b>BAB 13 ETIKA &amp; ETOS KERJA DALAM PERBANKAN SYARIAH ..</b>	<b>204</b>
Pendahuluan .....	204
Definisi Etos Kerja .....	206
Karakteristik Etos Kerja .....	207
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etos Kerja .....	208
Pengukuran Etos Kerja.....	209
Etos Kerja Islam.....	210
Ciri-ciri Etos Kerja Islam .....	212
Karakteristik Etos Kerja Islami .....	214
Faktor- faktor pendorong Etos Kerja Islami.....	215
Daftar Pustaka.....	217

Profil Penulis .....	219
<b>BAB 14 GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH</b> .....	220
Pendahuluan .....	220
Pengenalan Tentang Bank Syariah.....	221
Definisi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Konteks Perbankan Syariah .....	222
Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Syariah .....	224
Struktur Tata Kelola Bank Syariah.....	226
Implementasi Praktik <i>Good Corporate Governance</i> Bank Syariah .....	229
Regulasi dan Standar <i>Good Corporate Governance</i> .....	232
Daftar Pustaka.....	235
Profil Penulis.....	236

# BAB 1

## SEJARAH & PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**M. Guffar Harahap, S.E., M.E.**

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

### **Definisi Bank Syariah**

Lembaga yang bertindak sebagai *financial immediately* dikenal sebagai bank. Artinya, pendirian bank adalah suatu organisasi yang pelaksanaannya berhubungan dengan masalah kas. Akibatnya, bisnis bank akan selalu terkait dengan masalah uang, yang merupakan sarana utama untuk memungkinkan terjadinya perdagangan. Bisnis dan aktivitas bank akan selalu terkait dengan komoditas, termasuk: 1. mentransfer uang tunai 2. Mengambil uang dari rekening giro dan membayarnya kembali 3. Membatasi permintaan uang tunai, perintah dan berbagai perlindungan 4. menjual dan membeli sekuritas. 5. transaksi yang melibatkan kertas dagang, wesel, dan cek yang menjamin rekening bank.

Bank Islam yang selanjutnya disinggung sebagai bank syariah adalah bank yang bekerja tanpa bergantung pada pendapatan. Operasi dan produk bank syariah, juga dikenal sebagai bank bebas bunga, dikembangkan sesuai dengan Alquran dan al-hadits. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya memberikan dukungan dan administrasi yang berbeda dalam lalu lintas angsuran dan kursus kas yang tugasnya sesuai dengan standar syariah Islam. (Suharjono, 2002).

## Daftar Pustaka

- Agustin, H., & Armis. (2022). Sejarah Praktek Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 230-244. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9420](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9420)
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Jeffits Khusnu Alif , Sri Aisyah Yope , Aam Azatil Isma , Evri Harviani, F. (2022). *PRAKTIK BANK SYARIAH DI INDONESIA : TEORI DAN KENYATAANNYA*. 1(1), 47-65.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mansur, A. (2011). Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 01(01), 63-88.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. BI Bekerja Sama dengan Tazkia Institute.
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Suharjono, K. M. dan. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*. BPFE.
- Uswatun Khasanah. (2020). Perkembangan Dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Mutsala*, 2(2), 140-155. <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i2.39>

## PROFIL PENULIS



### **M. Guffar Harahap, S.E., M.E.**

Penulis dilahirkan di desa sei sembilang pada tanggal 11 Mei 1993. Saat ini penulis aktif sebagai dosen prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Pendidikan S1 nya ditempuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara, jurusan Ekonomi Syariah. S2-nya ditempuh di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan Program Ekonomi Syariah. Saat ini penulis menjabat sebagai Plt. Direktur PTQ SHAH-AMIN Binaan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah maupun didanai DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Di antara judul buku yang ditulis berkolaborasi diantaranya: 1. Manajemen Pemasaran, 2. Kewirausahaan Era Society 5.0. 3. Revitalisasi Ekonomi Pembangunan, 4. Pengembangan SDM, 5. Ekonomi Mikro Islam (Teori & Analisis), 6. Akuntansi manajemen, 7. Asuransi Syariah. 8. Perbankan Syariah. Dan insya Allah akan terus berlanjut. Selain itu penulis juga aktif menulis artikel jurnal ilmiah dan aktif sebagai pengelola rumah jurnal ilmiah nasional.

Email Penulis : [medanguffar@gmail.com](mailto:medanguffar@gmail.com)

# BAB 2

## DASAR-DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Transformasi *single banking system* menjadi *dual banking system* pada perbankan nasional di Indonesia memerlukan kesiapan dan responsif Pemerintah atas tersedianya perangkat pendukung seperti infrastruktur, SDM dan terutama regulasi dalam perundang-undangan tentang Perbankan Syariah secara hierarkis yang berjenjang sesuai dengan fungsi regulasi.

Selama kurun waktu relatif panjang semenjak dimulainya karir Perbankan Syariah di Indonesia, aspek hukum merupakan kajian yang paling menarik. Terjadinya pasang surut serta tarik ulur regulasi yang bersinggungan dengan politik mengakibatkan berfluktuasinya pertumbuhan perbankan syariah saat ini.

Minimnya peraturan yang ada serta berbagai bentuk aturan perundang-undangan yang tidak sistematis, mendorong tingginya antusias Pemerintah untuk melahirkan sebuah undang-undang khusus tentang Perbankan Syariah. Hal ini akan menjadi bukti atas komitmen politik (*political party*) serta jaminan hukum (*legal guarantee*) yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah.

Regulasi perbankan secara menyeluruh ditafsirkan oleh seperangkat norma hukum untuk mengatur kegiatan lembaga keuangan perbankan, termasuk segala aspek, baik dalam hakikat

## Daftar Pustaka

- Djumhana, M. (2006). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gusmansyah, W. (2019). Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Hejazziey, D. (2013). Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
- Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. Al-Qisithu, Vol. 13 (1), 31-50.
- Triyanta, A. (2016). Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam. Setara Press.
- Yusmad, M.A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: DeePublish.
- Zulpawati. (2022). Aspek Hukum Perbankan Syariah. Mataram: Sanabil.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15 /PBI /2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
- . Nomor 11/23/PBI /2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- . Nomor 14/6 /PBI /2012 Tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- . Nomor 10/32 /PBI /2008 Tentang Komite Perbankan Syariah.
- . Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Surat Edaran Gubernur Bank Indoneisa No.8/19/DPbS Kepada Semua Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah Di Indonesia Tanggal 24 Agustus 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

---. Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

---. Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

---. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

---. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3 /PBI /2009 Tentang Bank Umum Syariah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.

## PROFIL PENULIS



### **Evriyenni, S.E., M.Si., CTT.**

Lahir di Batuphat, Lhokseumawe pada 13 April 1983 menyelesaikan Pendidikan dasar (TK-SMA) di Tamansiswa, PT. ARUN LNG. Co pada tahun 2001. Memiliki ketertarikan pada ilmu akuntansi menjadi motivasi penulis untuk mengambil program studi Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Syiah Kuala dan berhasil lulus pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan Studi Magister (S2) Program Akuntansi konsentrasi Sektor Publik di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2011 dengan predikat “Dengan Pujian (Cumlaude)”. Untuk lebih mendalami bidang akuntansi, penulis kemudian mengambil Studi Doktor (S3) program Doktor Ilmu Manajemen konsentrasi Akuntansi Sektor Publik pada tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala dan saat ini sedang tahap penyelesaian Disertasi yang akan selesai pada tahun 2023.

Sebagai Dosen, ketertarikan penulis dalam bidang akuntansi juga dituangkan dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengajar mata kuliah Akuntansi maupun bidang ekonomi linear lainnya. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis juga aktif sebagai peneliti bidang kepakaran tersebut dibuktikan dengan beberapa tulisan hasil penelitian yang telah dipublikasi. Selain itu penulis juga aktif melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk dedikasi dan agen masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: [evriyenni@gmail.com](mailto:evriyenni@gmail.com)

# BAB 3

## FIKIH MUAMALAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

**Asep Dadang Hidayat, S.H., M.H.**  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Daarut Tauhiid

### **Pendahuluan**

Dalam perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, munculah jenis perbankan yang mengikuti prinsip Islam, yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai macam produk dan layanan perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang dikenal sebagai fikih muamalah (Supriadi & Ismawati, 2020).

Fikih muamalah adalah cabang fikih yang membahas tentang hubungan antara manusia dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam hal perbankan. Prinsip-prinsip dalam fikih muamalah sangat diperlukan dalam perbankan syariah agar produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Usman, 2014). Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah prinsip berbagi risiko (*profit and loss sharing*) antara bank dan nasabahnya, yang berbeda dengan prinsip bunga pada perbankan konvensional (Hidayat & Sar'an, 2020).

Selain itu, perbankan syariah juga menghindari riba (bunga) dan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar dalam fikih muamalah, dan sangat penting diterapkan dalam perbankan syariah

bukan untuk mencari keuntungan tetapi merupakan fasilitas pelayanan bagi nasabah dalam bertransaksi perbankan. Sedangkan bank sebagai penyedia jasa, hanya mengenakan biaya administrasi.

**Tabel 3.3: Produk-produk Jasa Perbankan**

<b>No</b>	<b>Produk</b>	<b>Prinsip</b>
1.	Dana Talangan	<i>Qardh</i>
2.	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
3.	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dll	<i>Wakalah</i>
4.	Jual beli valuta asing	<i>Sharf</i>
5.	Gadai	<i>Rahn</i>
6.	Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
7.	<i>Safe Deposit Box</i>	<i>Wadi'ah yad Dhamanah/Ujr</i>
8.	Pinjaman Sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

Sumber: diolah penulis

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. (1992). *Pengantar dan asas-asas hukum perdata Islam (Fiqih muamalah)*. Central Media.
- Al-Jurjani. (1998). *Kitabu At-Ta'rifat*. Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- ASCARYA. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hattie al-Kattani* (Lengkap). Gema Insani.
- Azizah, J., & NR, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554–2569. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>
- Dadang Hidayat, A., Mulyadi, Zakiah J, A., & Yusril, G. (2022). Wakaf Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 214–221. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v3i2.608>
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Fikri, A. (1998). *Mu'āmalah Al-Māddiyah wa-'Adabiyah* (1st ed.). Muthafa Al-Bab Al-Halabi.
- Haroen, N. (2007). *Fikih Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hidayat, A. D., & Sar'an, M. (2020). AKAD MUDHARABAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Asy-Syari'ah*, 22(2), 219–236. <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.10024>
- Iska, S. (2012). *Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. Fajar Media Press.
- Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2021). Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisyy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum*

- Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 114.  
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 78.
- Kompasiana. (2021). *Penerapan Fikih Muamalah dalam Perbankan Syariah*.  
<https://www.kompasiana.com/muhammadfauzanjabir/60bf952cd541df169506ea12/penerapan-fiqh-muamalah-dalam-perbankan-syariah>
- Lewis, F., & Algaoud, L. (2005). *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek (II)*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer (1st ed.)*. Kencana.
- Munawir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap (A. M. dan Z. Abidin (ed.))*. Pustaka Progresif.
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41–50.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Syafei, R. (2002). *Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Setia.
- Usman, R. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Tarmizi (ed.); 1st ed.)*. Sinar Grafika.
- Wahid, N. (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah (H. A. Susanto (ed.))*. Deepublish.
- Yudha, A., Saifudin, M., Hilmi, A. F., & Azzahra, A. (2021). *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktek (I. Sulaiman (ed.))*. Syiah Kuala University Press.
- Yusuf, M. (2012). Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia. *TSAKOFAH*, 8(2), 369–392.

## PROFIL PENULIS



### **Asep Dadang Hidayat, S.H., M.H.**

Lulus Sekolah Menengah Atas (sekarang SMAN 1 Baleendah) pada tahun 1987 dengan jurusan FISIKA, suatu jurusan yang sangat eksklusif karena pada kurikulum tersebut, jurusan IPA di bagi menjadi dua jurusan yaitu jurusan FISIKA dan jurusan BIOLOGI (pada tahun berikutnya kembali ke jurusan IPA). Penulis tidak melanjutkan kuliah melainkan bekerja, pertama kali bekerja di kantor Akuntan Publik Hertanto & Co Jakarta, dan ditugaskan di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian pindah ke perusahaan industri textile (Divisi Sistem Informasi) di Bandung, setelah bertahan selama 20 tahun, penulis memutuskan untuk keluar dan mulai berwiraswasta.

Sambil berwiraswasta penulis melanjutkan Pendidikan jenjang S1 jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), dan alhamdulillah selanjutnya penulis dapat menyelesaikan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan jurusan yang sama Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Sambil hikmat mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid Bandung, penulis juga tercatat menjadi mahasiswa S3 Prodi Hukum Islam, konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Satu harapan dan cita-cita penulis, penulis dapat meninggalkan tulisan-tulisan yang dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyak umat. Aamiin.

Email Penulis: [adhidayat.staidt@gmail.com](mailto:adhidayat.staidt@gmail.com)

# BAB 4

## PRINSIP-PRINSIP

### PERBANKAN SYARIAH

**Dr. (C). Ratna Mutia, S.Pd., M.Si.**

Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP Univ. Serambi Mekkah

#### **Prinsip Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Prinsip-prinsip yang diterapkan di perbankan konvensional mengikuti kesepakatan nasional dan internasional serta didasarkan pada hukum resmi negara terkait. Di sisi lain, perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dengan beracuan fatwa MUI. Aktivitas operasional di bank syariah dilakukan atas dasar prinsip-prinsip syariah seperti jual beli dan pembagian keuntungan.

#### **Prinsip-prinsip Syariah**

Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada implementasi prinsip syariah. Prinsip syariah beracuan pada ajaran Islam yang terkandung dalam Al Quran & Hadits. Agama Islam mengatur keseluruhan aspek dalam hidup, termasuk hubungan dengan Tuhan (*HabluminAllah*) serta hubungan antar manusia (*Hablumminannas*).

Perbankan syariah melakukan kegiatan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip dan koridor-koridor berikut:

1. Prinsip keadilan, berarti adanya pembagian keuntungan yang adil berdasarkan kontribusi dan risiko yang ditanggung.
2. Prinsip universalitas, berarti tindakan yang tidak membedakan agama, suku, golongan, serta ras di masyarakat, dengan nilai-nilai Islam yang mencerminkan rahmat bagi seluruh alam.

- b. Transfer uang melalui cabang bank; berikut ini contohnya: *Al-Muwakkil* menyerahkan dana ke *Al-Wakil* (bank) secara, tapi bank tidak langsung memberikannya dana tersebut ke nasabah penerima. Bank akan mengirimkan dana tersebut ke rekening nasabah yang dituju melalui proses transfer.
- c. Transaksi Online atau Transfer melalui ATM: Contoh ini terjadi dalam proses transfer uang menggunakan delegasi. *Al-Muwakkil* meminta bank mendebet dana dari rekeningnya dan berikutnya meminta bank menyalurkan dana sejumlah yang diminta ke rekening nasabah yang dituju dalam waktu nyata.

Proses-proses tersebut adalah contoh penggunaan *wakalah* dalam kehidupan sehari-hari, di mana *Al-Muwakkil* memberikan otoritas kepada *Al-Wakil* (bank) untuk melakukan transfer dana kepada pihak yang dituju.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj." Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Ibrahim, Yusriadi. "BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya): (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022).
- Idrus, Norman Syahdar. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28–45.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish, 2019.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." *At-Tafkir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 1–30.  
<https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.
- . "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh." *At-Tafkir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77.  
<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6343195/wakalah-adalah-jenis-dasar-hukum-rukun-dan-syarat>.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. (C). Ratna Mutia, S.Pd., M.Si.**

Lahir di Lhokseumawe 1987. Adalah anak keempat dari empat bersaudara pasangan (Alm) Kol. Idrus, S,ip & Sawiyah. Tahun 2005 penulis memulai pendidikannya pada jenjang D-III di Politeknik Negeri Lhokseumawe melalui jalur undangan di jurusan Tata Niaga, Prodi Keuangan & Perbankan. Disinilah awal mula penulis tertarik pada ilmu ekonomi. Tahun 2010 penulis melanjutkan studi S-1 di FKIP Ekonomi Universitas Serambi Mekkah (USM). Pada tahun 2014 penulis menyelesaikan studi S2 di jurusan ilmu ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK). Sekarang penulis sedang menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di USK.

Karir mengajar dimulai pada tahun 2012 sebagai dosen pada USM dan mengampuh beberapa mata kuliah seperti Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Ekonomi Moneter. Penulis juga pernah menjabat beberapa jabatan: sekretaris prodi, ketua prodi, sekretaris LPPM dan pernah menjadi sekretaris & bendahara di event seminar internasional & seminar nasional, yang menjadikan penulis memiliki banyak pengalaman dibidangnya.

Penulis memiliki keahlian dibidang ekonomi pembangunan. Untuk menjadi dosen yang profesional sesuai dengan tridarma perguruan tinggi maka penulis aktif meneliti. Pada Tahun 2015 s/d 2017 penulis sudah banyak memenangkan penelitian hibah yang didanai Kemenristek DIKTI dan sudah menghasilkan beberapa buku. Harapan penulis kedepannya semua hasil karya ini mendapat kontribusi positif didunia pendidikan.

Email Penulis: [ratnamutiya@gmail.com](mailto:ratnamutiya@gmail.com)

# BAB 5

## PRODUK & LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

**Abdul Roni, M.E.**

Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko

Bank syariah mempunyai produk-produk yang berbeda dengan produk bank konvensional. Sistem operasional bank syariah, tidak hanya berfokus kepada investasi akan tetapi menjalankan nilai-nilai keislaman yang terdapat pada lembaga keuangan syariah, seperti halnya tujuan menanamkan uang pada bank konvensional mendapatkan imbalan dari bank berupa bunga. Sedangkan menanamkan uang di bank syariah mendapatkan pembagian hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan. Produk-produk bank syariah secara garis besar berfokus pada Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Jasa. Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut.

### **Penghimpunan Dana**

#### **1. Giro Syariah**

Giro syariah adalah bentuk simpanan yang bisa diambil kapan saja diperlukan oleh si pemilik dana dengan menggunakan Cek/bilyet giro, dan sarana dalam bentuk lainnya ataupun dengan pemindahan pembukuan.

##### **a. Giro *Al-Wadi'ah* (Simpanan)**

##### **1) Definisi Giro *Al-Wadi'ah* (Simpanan)**

Giro *Al-Wadi'ah* yaitu giro yang berdasarkan akad *Wadi'ah*. *Wadi'ah* Merupakan penitipan uang atau barang kepada pihak yang di titip dengan ketentuan pengembalian uang atau barang kepada se pemilik sewaktu-waktu. (Muhamad,

Keterangan:

- a. Pihak yang bertindak sebagai pembeli dan pihak yang bertindak sebagai penjual menyepakati menggunakan akad *sharf*.
- b. Pihak pembeli memberikan valuta tersebut kepada pihak penjual.
- c. Pihak penjual memberikan valuta lain kepada pembeli.

\*\*\*\*\*

## **Daftar Pustaka**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Buchori, Nur S. Prayogo P. Harto & Hendro Wibowo. (2019) *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok:PT Rajagrafindo Persada
- Iman Mauliddin, Arif. et. All. (2022). *Tafsir dan Hadits Ekonomi Syariah*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- A. Karim, Adiwarmn. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Muhamad, (2018). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN
- Roni, A. (2019) *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pada Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Muara Bungo*. NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 6(2), pp. 14-36. doi: 10.51311/nuris.v6i2.125
- Setyagustina, Kurniasih et. All. (2023). *Pasar Modal Syariah*. Bandung:Widina Bhakti Persada
- Zaini, Zulkifli. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia.

## PROFIL PENULIS



### **Abdul Roni, M.E.**

Penulis lahir di Koto Rayo, 26 Desember 1988 Menyelesaikan Madrasah Aliah tahun 2010 di Al-Ma'had Nurul Yaqin di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan S1 di Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama

Islam Syekh Maulana Qori Bangko pada tahun 2017. Satu tahun kemudian, penulis melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Syariah, untuk mewujudkan karier sebagai dosen di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko yang profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga menulis buku Pasar Modal, Pengantar Bisnis, Tafsir dan Hadits Ekonomi Syariah dan Buku ini.

# BAB 6

## AKUNTANSI & PELAPORAN PERBANKAN SYARIAH

**Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc.**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

### **Akuntansi Perbankan Syariah**

#### **1. Akuntansi**

Akuntansi merupakan cabang ilmu ekonomi yang sangat penting di dalam dunia usaha/bisnis. Akuntansi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, akuntansi dijadikan sebagai bahasa bisnis yang universal.

Pengertian dan definisi akuntansi telah banyak disampaikan oleh para ahli. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), menyatakan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pelaporan, dan pencatatan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian/koreksi dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang membutuhkan informasi keuangan tersebut. Sementara itu, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akuntansi merupakan aktivitas mencatat, meringkas, mengelompokkan, mengolah serta menyajikan data dan juga transaksi kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga mudah dimengerti saat pengambilan suatu keputusan oleh orang yang menggunakannya. Definisi lainnya mengenai akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, penginterpretasian dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi kepada pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan (Weygandt, Kimmel, dan Kieso, 2019). Berdasarkan

<b>Bank Syariah XYZ</b>	
<b>LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA KEBAJIKAN</b>	
<b>Periode yang berakhir pada 31 Desember XXXX</b>	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>	
Infak dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Penerimaan nonhalal	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>PENYALURAN DANA KEBAJIKAN</b>	
Dana kebajikan produktif	xxx
Sumbangan	xxx
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>KENAIKAN</b>	<b>xxx</b>
<b>SALDO AWAL</b>	<b>xxx</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>xxx</b>

**Gambar 6.6: Bentuk Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana  
Kebajikan**

Sumber: PSAK 101, SAK Syariah, 2022

## 8. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai penjelasan atas setiap akun dalam laporan keuangan yang diterbitkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Bank syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta SAK lainnya yang relevan.

\*\*\*\*\*

## **Daftar Pustaka**

- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2022. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hanani, T., Fauzan, R., Atichasari, A. S., Nurchayati, Saputri, H., Rarawahyuni, I., Amran, Nurdin, M., & Sari, W., (2023). Akuntansi Perbankan Syariah (Konsep Dasar). Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Mauludi, Ali. (2014). Akuntansi Syariah: Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif. *Iqtisadia*, 1(1), 59-75.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Weygandt, J., J., Kimmel, P. D., & Kieso, D., E. (2019). Financial Accounting with International Financial reporting Standards (Fourth). John Wiley & Sons.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2021). Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2013 Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS



### **Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc.**

Penulis adalah alumni program studi Magister Ilmu Akuntansi tahun 2012 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya, di tahun 2009 penulis telah menyelesaikan studi Strata Satu-nya pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Semenjak lulus S2, penulis langsung mengabdikan diri pada almamater S1-nya sebagai dosen Akuntansi.

Bermodalkan ilmu akuntansi yang dimilikinya, penulis aktif melakukan penelitian sesuai bidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan telah dipublikasikan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain penelitian, bersama koleganya, penulis juga menulis beberapa buku bertemakan akuntansi.

Penulis berhasil meraih *Certified Accurate Professional (CAP)* for Accurate Online di tahun 2022. Selain itu, ditahun yang sama pun penulis mendapatkan sertifikasi *Qualified Wealth Planner (QWP)*. Saat ini, penulis diamanahkan untuk mengelola program studi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tempat penulis bekerja, pada posisi sekretaris program studi.

Email Penulis: [fitri.yani@uinjkt.ac.id](mailto:fitri.yani@uinjkt.ac.id)

# BAB 7

## PENGAWASAN & REGULASI PERBANKAN SYARIAH

**Rika Anggraini, S.H., M.H.**  
STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

### **Pengawasan Perbankan Syariah**

Dalam operasionalnya bank syariah perlu mendapatkan pengawasan, karena praktiknya bank syariah bekerja dengan cara mempersatukan kekayaan rakyat dan memanifestasikan kekayaan yang dikumpulkan kepada masyarakat yang berkebutuhan atas dasar kepercayaan. Maka dari itu penting control guna membangun rasa percaya pada masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat hilang terhadap bank syariah, membuat operasional bank syariah jadi terhenti.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan pada tahun 1998 yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 29 ayat 2. Selanjutnya dinyatakan pada pasal 31 bahwa Bank akan diperiksa oleh Bank Indonesia secara periodik bahkan bisa tiap waktu jika dibutuhkan. Secara periodik dilakukan setahun sekali dan tiap saat jika bank tersebut bermasalah hingga harus dilakukan penyidikan terus-menerus. Bermasalah dalam hal ini bisa saja bank tersebut melakukan beberapa kesalahan atau melanggar kebijakan dari Bank Indonesia. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998).

Indonesia, serta kedudukan bank syariah semakin terlihat saat muncul penegasan aturan terkait tempat beracara jika terjadi sengketa dalam kontrak antara nasabah dan pihak bank. Kemudian untuk produk bank syariah sendiri juga berpedoman kepada fatwa yang dikeluarkan DSN MUI baik seperti bai murabahah, mudarabah, dan akad-akad lainnya. Kemudian fatwa tersebut akan mengikat saat diatur dalam aturan perundang-undangan atau dalam Peraturan Bank Indonesia.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah.
- Mansyur, M. A. (2011). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus), 67-75.
- Moh, U. (2018). Orientasi dan Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah: At Tahzib*, 6(2), 128-138.
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishad: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55-67.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Ditama Binbangkum - BPK RI (1998).
- Seff, S. M. (2008). Regulasi Perbankan Syariah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum). *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 4(2), 86-92.
- Simal, A. H. (2019). Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2),
- Siregar, L. H. (2020). *Pengawasan perbankan syariah*. Undhar Press.
- Subekty, W., Hermanu, J., & Saeful, B. (2016). *Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah*. 17(1), 80-95.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82-93.

## PROFIL PENULIS



### **Rika Anggraini, S.H., M.H.**

Lahir di Inderapura pada tanggal 25 Juli 1996. Lahir sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, saat ini tinggal di Jalan Sukaleueur Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 20 Koto Pandan pada tahun 2008 kemudian melanjutkan ke MTSN Pancung Soal pada tahun 2011 dan melanjutkan ke MAN 2 Padang lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, melanjutkan studi S1 Hukum Ekonomi Syariah di UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2018 dan menyelesaikan S2 Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021. Selama pendidikan S2, aktif dalam menjalankan bisnis online di bidang fashion muslim bernama kokobandung2021 pada tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian bekerja sebagai dosen tetap di STAI Al Badar Cipulus Purwakarta. Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal yang berfokus pada kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Email Penulis: [rikaanggraini@albadar.ac.id](mailto:rikaanggraini@albadar.ac.id)

# BAB 8

## PENGELOLAAN DANA PERBANKAN SYARIAH

**Dr. Edwin Basmar, S.E., M.M., CAFS.**

Post Doctoral National Research and Innovation Agency

### **Pendahuluan**

Pengelolaan dana perbankan syariah dilakukan berdasarkan konsep keseimbangan antara jumlah simpanan yang diterima untuk selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada sektor-sektor ekonomi sebagai bentuk pembiayaan.

Sirkulasi keuangan ini merujuk pada konsep keseimbangan keuangan berdasarkan *Teori Classic* Adam Smith yang menjelaskan bahwa perekonomian akan berjalan dengan normal dan stabil ketika terjadi keseimbangan *supply* dan *demand* yang kemudian menggerakkan pertumbuhan perekonomian dan stabilitas keuangan.

Keseimbangan ini akan mendorong aktivitas perekonomian menjadi semakin lebih fleksibel dalam menanggapi segala respon dan tekanan makroekonomi dan mikroekonomi, khususnya dalam menjaga tingkat permodalan perbankan syariah baik di masa ketikan perekonomian berjalan normal maupun ketika menghadapi depresi keuangan yang sangat berat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya perbankan syariah memberikan warna tersendiri bagi aktivitas pasar keuangan secara terbuka, hal ini mencerminkan bahwa perbankan syariah memiliki tempat tersendiri dalam perekonomian khususnya dalam menjawab permasalahan perekonomian dan keuangan yang terjadi pada periode tertentu (Basmar dan Erlin, 2021).

## Daftar Pustaka

- Bank Indonesia (2011) *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/I/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, Jakarta
- Bank Indonesia (2012) *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, Jakarta.
- Basmar E., Carl M. Campbell III, Erlin B., (2021), Bank Credit in Financial Cycle In Indonesia, *International Journal of Education and Socio Technology* 1 (3), 24-29.  
<https://journal.kapin.org/index.php/IJES/article/view/4>
- Basmar E., Carl M. Campbell III, Erlin B., (2022), *Manajemen Siklus Keuangan*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Basmar E., Carl M. Campbell III, Erlin B., S. Suhendra., (2022), The Climate Changes in Banking Credit to the Financial Cycle during The Covid 19 Pandemic in Indonesia, *Jurnal Manajemen Bisnis* 9 (1), 173 – 182.
- Basmar E., Carl M. Campbell III., Erlin B., (2022), Bank Credit in Financial Cycle During Covid-19 Pandemic : Dilemma From Indonesia, *Shirkah Journal of Economics and Business* 7 (3)
- Basmar E., M. Bahtiar., Erlin B., (2021), Tekanan Suku Bunga Terhadap Siklus Keuangan di Indonesia, *SEIKO Journal Of Management and Business, STIE AMKOP Makassar*.
- Basmar E., S. Hasdiana., (2021), Literasi Keuangan di masa Pandemi Covid-19 (FLC19) dan Pengaruhnya Terhadap Siklus Keuangan di Indonesia, *POINT Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3 (2), 21 – 33.  
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/point/article/view/1152>
- Basmar E., S. Hasdiana., Carl M. Campbell III, Erlin B., (2022), Perilaku Kredit Perbankan Dalam Gelombang Siklus Keuangan Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *POINT Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 4 (1), 67 – 80.
- Basmar E., S. Hasdiana., Erlin B., Carl M. Campbell III., (2021), Identification Of Banking Credit Behavior in The Waves Of

- Financial Cycle During the Pandemic Covid-19 in Indonesia, *Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.*
- Basmar E., S. Sutriana, Z. Salim, E. Basmar, Carl M. Campbell III., (2022), Analisis Pergeseran Tekanan Siklus Keuangan di Indonesia, *POINT Jurnal Ekonomi dan Manajemen 4 (2), 30 - 45.*
- Basmar, E., Carl M. C.III., Hasniaty, Erlin B., (2019), The Effect Of Interest Rates On The Financial Cycle In Indonesia. *Advance in Economics, Business and Management Research Journal, Atlantis Press, Vol. 75, pp 99-102.* <https://www.atlantispress.com/article/55914165>
- Basmar, E., Carl M.P.III., Erlin B., (2021), Is an Indonesia The Right Investment Environment After Covid 19?. *The 5th International Seminar on Sustainable Urban Development, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 737 (2021) 012021, Trisakti University.* <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/737/1/012021/meta>
- Basmar, E., Erlin B., (2021), Financial Intermediary Dan Siklus Keuangan Di Indonesia. *Accounting Accountability and Organization System (AAOS) Journal Vol 3 No 1, Universitas Fajar, Makassar. Pp 18 - 30.* <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>
- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2017), Do The Bank Credit Cause The Financial Crisis In Indonesia. *Scientific Research Journal, Vol. V, Issue X, pp 36-38.* <http://www.scirj.org/papers-1017/scirj-P1017446.pdf>
- Basmar, E., Zamroni S., Abdul R., Muhamad T., Erlin B., Carl M. Campbell III. (2023) The Snowball Effect of Financial Activity Resilience and Growth In Indonesia. *Research Squere* <https://www.researchsquare.com/article/rs-2810644/v1>
- Basmar, E., Zamroni S., Tika W., Erlin B., (2023) Financial Public Turbulency After Covid 19 Pandemic Pressure (CPP19) : Study Case in Indonesia. *Research Squere* <https://www.researchsquare.com/article/rs-2821023/v1>

- Jony J, Sunday A.S., Kharis F.H., Bonaraja P., Edwin B., Hasyim., Mochamad S., Marina S., Sariyanto., (2021) *Pemasaran Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 57 - 68, <https://kitamenulis.id/2021/11/04/pemasaran-usaha-kecil-menengah/>
- Nainggolan L. E., Bonaraja P., Nurjannah., Muhammad H., Edwin B., Nur A.N., Darwin D., Eko S., (2021), *Ekonomi Moneter*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 53 - 65. <https://kitamenulis.id/2021/10/23/ekonomi-moneter/>
- Sudarmanto E., Muhammad F. R., Noni R., Abdul R. S., Edwin B., Amruddin., Elistia., Yulfiswandi, Nur A. N., (2021), *Ekonomi Pembangunan Islam*. Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 45 - 54, <https://kitamenulis.id/2021/11/24/ekonomi-pembangunan-islam/>
- Sudarmanto E., Muhammad S., Nadia F., Muhammad H., Ashar M., Annisa I. F., Selvi Y.T., Ari M., Lora E. M., Iwan P., Arfandi S.N., Muh I.S.A., Laily F., Darwin D., Edwin B., Nur Z., Bonaraja P., (2021), *Teori Ekonomi : Mikro dan Makro*, Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 207 -216. <https://kitamenulis.id/2021/11/30/teori-ekonomi-mikro-dan-makro/>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Edwin Basmar, S.E., M.M., CAFS.**

Menjadi mahasiswa *Post Doctoral* pada *National Research and Innovation Agency* setelah menyelesaikan Pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin, dan juga mengikuti Pendidikan Doktor di Northern Illinois University Amerika Serikat, dengan konsentrasi keilmuan pada bidang Ekonomi Pembangunan, Kebijakan Moneter Perbankan dan *Green Finance*, serta menjalankan aktivitas sebagai Pengamat dan Peneliti di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan khususnya Kebijakan Moneter pada Bank Sentral.

Email Penulis: [e2nbasmar@gmail.com](mailto:e2nbasmar@gmail.com)

# BAB 9

## INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.  
Universitas Raharja

### **Definisi Inklusi Keuangan Syariah**

Intinya, inklusi keuangan syariah mengacu pada aksesibilitas Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berbagai produk, layanan, dan lembaga keuangan syariah telah diciptakan. Ini mencakup sarana dimana individu dapat memanfaatkan diri mereka sendiri dari persembahan ini. Sederhananya, inklusi keuangan syariah adalah fasilitasi akses ke produk, layanan, dan lembaga keuangan syariah.

Meskipun telah mengalami kemajuan, keuangan syariah masih menghadapi kendala dalam berkontribusi pada perluasan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat umum. Untuk mengetahui lebih jauh tantangan Syariah dalam mencapai tujuan tersebut, simak artikel berjudul “Ini 10 Tantangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga awal tahun 2021, inklusi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 6,5 persen. Statistik ini menyoroti rendahnya kesadaran keuangan Islam di Indonesia, yang merupakan negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hal ini terutama terlihat dalam ranah literasi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan syariah. Namun, jika masyarakat Indonesia benar-benar merangkul inklusi keuangan syariah dengan antusiasme yang tinggi, akan ada beberapa manfaat yang akan muncul.

## **Inklusi Keuangan Syariah**

simpanan dan pinjaman untuk penggunaan, dan penyelesaian sengketa dan biaya penggunaan layanan untuk kualitas. Namun, penerapan indikator tersebut tidak sepenuhnya praktis karena keterbatasan ketersediaan data.

Riset Camara dan Tuesta tahun 2014 menghasilkan indeks inklusi keuangan komprehensif yang menggabungkan tiga dimensi utama. Indeks tersebut memperhitungkan persentase orang dewasa yang menggunakan rekening tabungan atau pinjaman, ketersediaan cabang bank dan ATM per kapita dan wilayah, dan hambatan yang dapat mencegah individu mengakses layanan keuangan, seperti kedekatan dengan cabang bank terdekat, yang diperlukan. dokumentasi, dan kepercayaan pada sistem keuangan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Amidzic, G. Massara, and Mialou, (2014), *Assessing Countries Financial Inclusion Standing: A New Composite Index*”, *International Monetary Found Working Paper No 14/36*.
- Bank Indonesia, *Indeks Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, Booklet.
- Fahmy,O.,Rustam,M.,Asmayadi,E.,(2016), Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit Yang Disalurkan Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(2): 118-125.
- <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/indikator/indeks/contents/default.aspx>diakses 23 Januari 2019.
- Kempson,E., Atkinson and Pilley. (2004). *Policy Level Response To Financial Exclusion In Developed Economics: Lesson For Developing Countries*, Report of Personal Finance Research Centre, University of Bristol.
- Kristanto,D., (2006). Peranan Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Akibat Krisis Multidimensi Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol 6 No 1 April* , hal 86-97.
- Naceur,S., Barajas, A., Massara, A., (2015). *Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion*, *IMF Working Paper WP/15/31*.
- Prastowo. (2018). Analisis Regional Keuangan Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4 (1): 51 – 57.
- Sarma, M., (2008). *Index of Financial Inclusion. ICRIER Working Paper* 215.
- Sarma, M., (2012), *Index of Financial Inclusion: A Measure of Financial Sector Inclusiveness*, Working Paper No 07/2012, Berlin Working paper on Money, Trade and Development.
- Sudarsono, H., (2009), Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan Antara bank Konvensional dan Bank Syariah, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol III No 1 , hal 12-23.

## **Inklusi Keuangan Syariah**

Widarwati,E.,Sari,P., Nurmalasari,N., (2019). Role of Financial Inclusion To Stability: The Case of Indonesia's Sharia Banking, *Holistica*, 10 (1): 7-15.

## PROFIL PENULIS



### **Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.**

Buku ini adalah buku kedua yang ditulis oleh saya bersama dengan TIM penulis buku Ekonomi, sedangkan buku pertama saya tulis adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 2021. Rasyid Tarmizi, S.E.,M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta 1996 dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Tarumanagara Jakarta 2022, saat ini sedang tahap menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta.

Dosen Tetap di FEB Universitas Raharja Tangerang sejak April 2006 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar, Lembaga Pendidikan serta Perguruan Tinggi tentang Perpajakan dan Perbankan Syariah.

Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000 sd 2006 dan Saat ini masih menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT.Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai Advisor di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan Properti dari 2016 hingga sekarang.

Email penulis : [rasyid@raharja.info](mailto:rasyid@raharja.info)

# **BAB 10**

## **PERBANDINGAN**

### **PERBANKAN KONVENSIONAL**

### **& PERBANKAN SYARIAH**

**Kartin Aprianti, M.Pd**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima

#### **Pendahuluan**

Bank adalah salah satu lembaga keuangan terpenting di bidang pengeluaran dan pengelolaan dana publik. Dana yang diterima bank dari masyarakat dikelola dan didistribusikan di antara badan usaha lainnya. Keuntungan yang dihasilkan oleh unit bisnis lain dikembalikan ke masyarakat setempat. Dengan diadopsinya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia memperkenalkan sistem perbankan ganda. Dengan kata lain, fungsi sistem perbankan tradisional dan fungsi sistem perbankan di bawah hukum Syariah dipisahkan dari manajemen dan operasi pada saat yang sama.

Bank konvensional dan bank syariah memiliki banyak kesamaan, terutama dalam aspek teknis penerimaan dana, prosedur transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan keuangan umum. Masyarakat secara bertahap mulai melihat dengan jelas perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, terutama dalam sistem suku bunga. Artinya, sementara bank tradisional menerapkan sistem suku bunga sebagai profitabilitas, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip agama Islam. Mengikuti prinsip-prinsip Islam yang melarang sistem riba dan riba yang rumit,

## Penutup

Layanan dan produk perbankan konvensional dan prinsip perbankan syariah menguntungkan pemilik modal, namun ada perbedaan yang signifikan antara sistem perbankan suku bunga konvensional dan sistem perbankan bagi hasil syariah. Saya dapat melihatnya. Perbedaan: Instrumen utama perbankan konvensional, bunga pokok, dan instrumen perbankan syariah, sistem bagi hasil, secara fundamental dan teknis terpisah. Perbedaan utama terletak pada landasan filosofis yang mereka anut.

Bank konvensional menyediakan dan mengumpulkan remunerasi dalam bentuk bunga atau persentase dana selama periode waktu tertentu untuk kegiatan penggalangan dana dan distribusinya. Persentase khusus ini biasanya ditetapkan setiap tahun. Namun, bank syariah, atau bank, beroperasi dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana sambil menawarkan dan membebaskan remunerasi berdasarkan prinsip Syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

Perbedaan antara bank konvensional dan syariah terletak pada filosofinya, konsep pengelolaan dana nasabah, komitmen pengelolaan zakat dan struktur organisasi. Jika bank konvensional berinvestasi pada bisnis legal dan ilegal, bank syariah berinvestasi pada bisnis legal sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah sebagian besar menggunakan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, namun berbeda dalam pelaksanaan dan proses akadnya. Dalam perbankan syariah alokasi akad didasarkan pada pola tujuan pinjam meminjam dan jasa perbankan lainnya. Perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terkait dengan sistem yang digunakan. Sementara bank konvensional mengikuti sistem suku bunga, bank syariah mengadopsi sistem bagi hasil yang semakin mengurangi beban nasabah.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ibrahim, Y. (2022). BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(1).
- Imaniyati, Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Muhammad Syafi’I Antonio, 2009. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Sulhan, M., & Siswanto, S. (2008). *Manajemen bank: Konvensional dan syariah*. UIN-Maliki Press.
- Santi, M. (2015). Bank konvensional vs bank syariah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, 2(1), 1-22.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51-62.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## PROFIL PENULIS



### **Kartini Aprianti, M.Pd.**

Penulis lahir di Serui tanggal 25 april 1993. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan manajemen Pendidikan pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penulis adalah dosen tetap aktif pada Program Studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima. Penulis memiliki kepakaran dalam bidang manajemen pendidikan.

Demi mewujudkan karier sebagai dosen profesional serta kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi penulis aktif dalam bidang kepakaran tersebut. Beberapa penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Penulis aktif menulis beberapa artikel ilmiah pada jurnal nasional dan jurnal terakreditasi kemendikbud bertemakan manajemen dan manajemen pendidikan demi mendukung kepakaran ilmu serta menjalankan tridharma perguruan tinggi. Penulis juga aktif menulis buku Kolaborasi yang berkaitan dengan Ilmu Manajemen Pendidikan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan.

Untuk keperluan profesional dapat dihubungi melalui [kartinaprianti93@gmail.com](mailto:kartinaprianti93@gmail.com)

# BAB 11

## MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI BANK SYARIAH

Fachrudin Fiqri Affandy, S.E.I, M.E.  
IAIN Fattahul Muluk Papua

### Konsep Manajemen

Sebelum memahami mengenai manajemen SDM, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang konsep manajemen. Definisi manajemen telah banyak dikemukakan oleh para ahli. *management*, yang bermakna mengelola. Adapun *maneggio*, yaitu *managiare*, yang artinya tangan.(Yusuf 2015)

Pembahasan tentang manajemen meliputi “*bekerja Bersama dengan untuk memperoleh tujuan organisasi dengan mengimplementasikan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan.*”(Yusuf 2015). Menurut George Terry, manajemen merupakan sebuah pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan banyak orang. Manajemen adalah sebuah kolektivitas individu-individu yang melakukan kegiatan manajemen. Dalam manajemen terdapat tiga pokok penting yaitu, tujuan yang ingin diraih dengan melibatkan orang lain, dan semua kegiatan yang dilakukan harus dibimbing dan diawasi.(Firmansyah and Mahardhika 2018)

Dalam implementasinya, manajemen merupakan sebuah proses yang membutuhkan perencanaan yang penuh perhitungan, pelaksanaan yang berkelanjutan, dan pengendalian yang konsisten diharapkan diperoleh dengan efektif dan efisien. Efektif dapat

1. Perencanaan (*Planning/At-Takhiith*), sebuah kegiatan yang berfokus pada memperkirakan SDM agar selaras dengan kebutuhan perusahaan. Memiliki tujuan menentukan agenda kepegawaian, meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pemenuhan, pelatihan hingga pemberhentian.
2. Pengorganisasian (*Organizing/At-Tanzim*), SDM dengan melakukan koordinasi meliputi jenis tugas, komunikasi, pendelegasian, serta integrasi dan koordinasi.
3. Pengarahan (*Actuating/At-Tanishq*), menunjukkan SDM untuk bekerja bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Pengendalian (*Controlling/Al-Muraqabah*), kegiatan mengontrol SDM untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang masuk ke dalam diantaranya kehadiran, kedisiplinan, dan Kerjasama. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kondusif.(Andrianto and Firmansyah 2019)

\*\*\*\*\*

## **Daftar Pustaka**

- Agustina, Dinda Ayu, Dwi Maulidiyah, Amelia Eka Dimawan, Muhammad Faisal Ridho, and Fitri Nur Latifah. 2021. "Peningkatan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Education and Development* Vol. 9(No. 3):98–101.
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. 2019. "Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek )." *CV. Penerbit Qiara Media* 536.
- El-Seoudi, Abdel Wadoud Moustaf, Mohd. Nasran Mohamad, Amir Husin Mohd. Nor, Zaini Nasohah, Muhammad Nazir Alias, and Nik Abdul Rahim Nik Ghani. 2012. "Human Resources in the Islamic Banks." *Journal of Economics Theory* 6(2):66–69.
- Firmansyah, Anang, and Budi W. Mahardhika. 2018. *Pengantar*

*Manajemen.* ! Sleman: Deepublish Publisher.

- Haryanto, Rudy. 2021. *Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Membentuk Budaya Kerja Islami.* edited by M. Z. Abidin. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Al Hasan, Fahadil Amin, and Muhammad Irfan Maulana. 2016. "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Persaingan Global." *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 3(1):27–36. doi: 10.15408/sd.v3i1.3795.
- IPB University. 2021. *Buku Ajar Manajemen SDM Syariah Untuk UMKM.* Jakarta: KNEKS.
- Misra, Isra, M. Ragil, and Iqbal Fachreza. 2021. *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia).* edited by Syarifudin. Bantul: Penerbit K-Media.
- P, Darsono, and Tjatjuk Siswandoko. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21.* Jakarta: Nusantara Consulting.
- Saefullah, Encep, and Dr. Abdurohim Siti Annisa Wahdiniawati, Wahdaniah. 2020. *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Era Transformasi Digital).* Vol. 5.
- Safitri, Novi Anggi. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia ( Model Perekrutan Karyawan Bank Syariah).* edited by E. T. Sukmana. Yogyakarta: K-MEDIA.
- Trimulato, Trimulato. 2018. "Manajemen Sumber Daya Manusia Islam Bagi SDM Di Bank Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5(2):238–65. doi: 10.19105/iqtishadia.v5i2.1627.
- Tsauri, Sofyan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Vol. 35. Jember: STAIN Jember PRESS.
- Yusuf, Burhanudin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah.* edited by M. N. R. Al Arif. Kota Depok: Raja Grafindo Persada.

## PROFIL PENULIS



### **Fachrudin Fiqri Affandy, S.E.I., M.E.**

Lahir di Jayapura 05 Februari 1992. Menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada STAIN Al-Fatah Jayapura mengambil konsentrasi Mu'amalah lulus pada tahun 2015. Melanjutkan program Magister (S2) pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengambil konsentrasi Ekonomi Syariah lulus pada tahun 2017. Pada awal tahun 2022 mengambil sertifikasi perencana keuangan

Syariah dengan gelar AWP. Saat ini menjadi staf pengajar tetap pada program studi perbankan syariah dan ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Fattahul Muluk Papua, serta menjadi pengelola jurnal El-Mudhorib pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Fattahul Muluk Papua.

Kajian ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi disiplin keilmuan yang ditekuni hingga saat ini. Aktivitas berorganisasi pada saat ini mendapatkan amanah menjadi sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat IAIN Fattahul Muluk Papua, serta menjadi pengurus aktif pada Asosiasi Program Studi Keuangan Perbankan Syariah (APSKPS).

**E-mail Penulis:** [affandyjo@gmail.com](mailto:affandyjo@gmail.com)

# BAB 12

## PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA- NEGARA MUSLIM

Septantri Shinta Wulandari, S.E., M.E.  
Universitas Banten

### **Sejarah Perbankan Syariah di Negara Muslim**

Perbankan syariah di negara-negara Muslim memiliki latar belakang yang kuat dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur kehidupan umat Muslim (Anshori, 2018; Rachmadi Usman, 2022). Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, larangan maysir, larangan gharar, serta prinsip keadilan dan berbagi risiko. Sejarah perdagangan dan keuangan dalam Islam juga telah memberikan dasar bagi perkembangan perbankan syariah. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, praktik keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah telah berlangsung, termasuk sistem pinjaman tanpa bunga dan praktik perdagangan yang adil.

Perkembangan industri keuangan syariah dimulai pada tahun 1970-an ketika beberapa negara Muslim, seperti Malaysia dan Sudan, memperkenalkan bank-bank syariah pertama mereka (Kurnialis et al., 2022; Musyafah, 2019). Pada saat itu, bank-bank syariah didirikan sebagai alternatif bagi bank konvensional yang mengenakan bunga. Permintaan akan perbankan syariah semakin meningkat seiring dengan keinginan masyarakat Muslim untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Bank-bank syariah menyediakan alternatif bagi mereka yang ingin menghindari riba dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan perusahaan untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kerjasama internasional dalam industri perbankan syariah juga penting. Bank-bank syariah dari berbagai negara bekerja sama untuk memperluas jaringan, meningkatkan akses ke pasar global, dan meningkatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam industri perbankan syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah di negara-negara Muslim terus meningkat dan memiliki potensi yang besar di masa depan. Dukungan pemerintah, kebijakan yang kondusif, inovasi produk dan layanan syariah, serta perkembangan infrastruktur akan terus mendorong pertumbuhan industri ini. Secara keseluruhan, perkembangan perbankan syariah di negara-negara Muslim mencerminkan komitmen mereka untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sistem keuangan modern, menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat dan perusahaan, dan berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- dataindonesia.id. (2022). *Keuangan Syariah Indonesia Terbaik Kedua di Dunia pada 2021*. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/keuangan-syariah-indonesia-terbaik-kedua-di-dunia-pada-2021>
- Kurnialis, S., Uliya, Z., Aulasiska, M., & Nizam, M. S. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109–119.
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan perekonomian Islam di beberapa negara di dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan syariah di Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). IAIN Ternate, Perpunas.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rama, A. (2015). Analisis deskriptif perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(2), 105–123.

## PROFIL PENULIS



### **Septantri Shinta Wulandari, S.E, M.E.**

Septantri Shinta Wulandari lahir di Tangerang pada tanggal 27 September 1987, dan menetap di Perumahan Nuansa Alam Banjar Kota Serang. Dengan pencapaian akademik pendidikan telah selesai di tingkat Dasar pada MI Nurul Ghosyiah Ciputat Tangerang Selatan pada tahun 1999, kemudian menyelesaikan Tingkat pendidikan lanjutan di MTSN Takeran pada tahun 2004, dan di tahun 2007 berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan atas di SMK Muhammadiyah Tangerang. Gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE) dengan Konsentrasi Keilmuan Manajemen Sumberdaya Manusia diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha pada tahun 2014, dan pada tahun 2021 telah berhasil memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E) dengan konsentrasi Keilmuan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Saat ini penulis merupakan tenaga pengajar di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas sejak tahun 2022 hingga saat ini. Salah satu karya ilmiah telah dihasilkan dan telah terpublikasi skala internasional bereputasi terindeks scopus Q2 yang termuat di *Journal of Public Affairs*.

Email Penulis: [septantri.shinta@gmail.com](mailto:septantri.shinta@gmail.com)

# BAB 13

## ETIKA & ETOS KERJA DALAM PERBANKAN SYARIAH

**Novi Febriyanti, S.E., M.E.**  
Universitas Alma Ata Yogyakarta

### **Pendahuluan**

Etos kerja seringkali digambarkan sebagai integritas, kerja keras, ketekunan dan lain-lain. Meningkatkan etos kerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak pegawai terhadap pihak perusahaan. Oleh karena itu, setiap individu maupun kelompok di perusahaan harus memiliki etos kerja dan kesadaran untuk saling bekerja sama dan mampu mendukung kepentingan strategi perusahaan untuk mendukung semua kebutuhan perusahaan (Ayuk, 2014).

Sumber daya manusia yang unggul dan memiliki etos kerja yang baik dapat dipengaruhi dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh individu tersebut karena etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Meningkatnya kualitas karyawan dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian dan keterampilan sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas karyawan sebagai pelaku ekonomi (Febriyanti, 2022).

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis

Dalam beberapa strategi yang telah dilakukan oleh bank, karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematangsiantar masih belum seluruhnya menerapkan etos kerja islami, hal itu terlihat dari adanya beberapa karyawan yang masih belum disiplin waktu dan belum melakukan pekerjaan secara profesional.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- A.J Asifudin, *Etos Kerja Islami*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014.
- Asy'arie, Musa, Islam, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Ayuk Wahdanfiari Adibah, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Etos Kerja Karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri", *Skripsi - IAIN Tulungagung, Tulungagung*, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2018).
- Febriyanti, N., Luthfiana, N., Rohmah, N., Solehah, S., Burhannudin, R., Bilqis, N. S., Prakoso, A., Nagari, D. C., Arrasyid, M. S., Febriyanti, A. I., & Budi, S. (2023). Optimalisasi Digital Marketing Pasca Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Umkm Kawasan Wisata Unit Banjaran Yogyakarta. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 188-201.
- Febriyanti, N., Rahmanto, D. N. A., Nursyahidin, R. (2022). Contribution Islamic Social Finance Philosophy Baznas of D.I. Yogyakarta in Malioboro MSMEs Empowerment Post Covid-19 Pandemic. *International Conference on Islamic Economics and Business*. 1(1), 22-31.
- Febriyanti, N., Syam, N., & Arifin, S. (2022). Patterns of Sharia-Based SMEs' Mentoring and Development in K-UKM Clinic East Java. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 318-331.

- Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015. <http://syariahmandiri.ac.id>. Diakses tanggal 28 Februari 2018.
- J, Harsono dan Santoso, " Etos Kerja Pengusaha Muslim Perkotaan di Kota Ponorogo," *Istislah: Jurnal Penelitian Humaniora* 3 ,1: 56, 2016.
- Jansen Sinamo, *8 Etos Kerja Profesional*, Bogor: Salemba Empat, 2021.
- Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Majid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Spek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Depok: Gema Insani, 2022.
- Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

## PROFIL PENULIS



### **Novi Febriyanti, S.E., M.E.**

Penulis lahir di Lamongan pada tanggal 16 Februari 1997. Memperoleh gelar Sarjana (S1) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Pendidikan Magister (S2) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Dan saat ini sedang melaksanakan Pendidikan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah juga. Bidang keilmuannya adalah ekonomi Islam, perbankan syariah, keuangan sosial dan manajemen bisnis. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Alma Ata Yogyakarta. Ia juga sering mengisi berbagai acara/kegiatan sebagai fasilitator seperti pembicara, trainer dan konsultan. Karyanya telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: [novifebriyanti@almaata.ac.id](mailto:novifebriyanti@almaata.ac.id)

# BAB 14

## *GOOD CORPORATE*

### *GOVERNANCE* PADA BANK

#### SYARIAH

Ahmad Maulidizen, S.E.Sy., M.Sh., AWP.  
STIMIK ESQ

#### **Pendahuluan**

*Good Corporate Governance* (GCG) memiliki urgensi yang sangat penting dalam lembaga keuangan, bank dan institusi keuangan lainnya dapat mengoptimalkan kinerja mereka, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. GCG menjadi pondasi penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan lembaga keuangan dalam jangka panjang. Tidak melakukan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam lembaga keuangan dapat memiliki dampak yang merugikan, baik bagi lembaga itu sendiri maupun bagi pemangku kepentingan yang terlibat (Dewi, 2020).

GCG yang buruk dapat menghancurkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan. Nasabah, investor, dan masyarakat umum akan kehilangan keyakinan terhadap transparansi, keadilan, dan akuntabilitas lembaga keuangan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penarikan dana massal oleh nasabah, penurunan minat investor, dan penurunan reputasi yang sulit untuk dipulihkan. Selain itu, tanpa GCG yang baik, lembaga keuangan berisiko lebih tinggi mengalami pelanggaran internal, kecurangan, dan praktik yang merugikan. Kurangnya pengawasan internal dan kontrol yang lemah

### **3. Sanksi dan Konsekuensi**

Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, pemerintah dan regulator memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan konsekuensi kepada bank syariah. Sanksi ini dapat berupa denda, pembatasan kegiatan bisnis, atau pencabutan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk mendorong bank syariah untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip GCG dan menjaga integritas mereka.

### **4. Edukasi dan Pelatihan**

Pemerintah dan regulator berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada bank syariah dan para pemangku kepentingan terkait GCG. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau program pelatihan khusus. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang GCG, bank syariah dapat menerapkan praktik GCG yang lebih baik dan membangun budaya perusahaan yang berintegritas.

### **5. Kolaborasi dan Kerjasama**

Pemerintah dan regulator bekerja sama dengan bank syariah dan asosiasi industri untuk mengembangkan standar dan praktik GCG yang lebih baik. Mereka dapat mengadakan dialog dan konsultasi dengan bank syariah untuk mendapatkan masukan dan umpan balik terkait kebijakan dan regulasi GCG. Kerjasama ini membantu membangun lingkungan yang kondusif bagi implementasi GCG yang efektif.

Melalui upaya ini, pemerintah dan regulator berperan sebagai pengawas dan fasilitator dalam memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip GCG yang penting untuk integritas, transparansi, dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

\*\*\*\*\*

## **Daftar Pustaka**

- Devi Rizki Zahrawi, & Nining Sholikhah. (2021). Analisa Penerapan Good Corporate Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1799–1818.
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(2), 1–15.
- Maulidizen, A. (2016). Studi Pemahaman Komtemporer Tentang Nilai-nilai Moral Dalam Ekonomi Islam. In *Hukum Islam: Vol. XVI* (Issue 2). <https://doi.org/10.24014/hi.v16i2.2675>
- Rizayusmanda. (2020). Urgensi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah. *Jurnal Solusi*, 18(1), 78–90.
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(1), 124–130.
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 156–323.
- Yusmad, M. A. (2020). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengawasan Perbankan Syariah. *Adil: Jurnal Hukum*, 4(2), 165–285.

## **PROFIL PENULIS**



**Ahmad Maulidizen, S.E.Sy., M.Sh., AWP.**

Lulus S1 di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014, lulus S2 di Program Master of Shariah, University of Malaya tahun 2016 dan sedang menyelesaikan S3 di Program Doktor Pengkajian Islam bidang Ekonomi di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Manajemen STIMIK ESQ. Penulis juga merupakan Associate Wealth Planner Syariah dari FPSB Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah Sertifikasi MUI. Selain itu, penulis telah publikasi artikel di jurnal bereputasi dan reviewer pada jurnal akreditasi dan Internasional seperti Cogent Business and Management (Scopus Q2), Quality: Access to Success (Scopus Q3), European Journal of Islamic Finance University of Turin, Italy dan Malaysia Journal of Syariah and Law.

# PERBANKAN SYARIAH

## (Teori, Konsep & Implementasi)

Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dari para dosen, peneliti dan praktisi yang memiliki kualifikasi dan keterampilan di bidangnya masing-masing, khususnya di bidang lembaga keuangan dan perbankan syariah. Selain itu, harus kami sampaikan bahwa penulisan buku bersama ini merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi kami terhadap perkembangan dunia literasi dan penerbitan ilmiah di Indonesia. Selain itu, buku ini juga merupakan bagian dari visi kami untuk berperan sebagai wahana penyebaran ide dan pemikiran seluruh pendidik, peneliti dan praktisi di seluruh Indonesia. Buku Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi ini disusun secara sistematis mengikuti pedoman studi mata kuliah di kampus. Oleh karena itu, sangat cocok sebagai buku referensi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Fakultas lain yang tertarik dengan Perbankan Syariah atau ingin mempelajari secara mendalam perkembangan perbankan Syariah di Indonesia.

Buku ini diawali dengan pembahasan tentang sejarah & perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dasar hukum perbankan syariah yang merupakan materi fondasi yang akan memberikan pemahaman dasar terkait konsep ekonomi dan perbankan dalam syariah. Setelah menyajikan terkait pemahaman dasar, buku ini selanjutnya masuk kepada pembahasan yang lebih spesifik yaitu tentang Fikih muamalah dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip perbankan syariah, Produk & Layanan Perbankan Syariah, Akuntansi & Pelaporan Perbankan Syariah, Pengawasan & Regulasi Perbankan Syariah, Pengelolaan Dana Perbankan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Perbandingan Perbankan Konvensional & Perbankan Syariah, Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah, Praktik Perbankan Syariah Di Negara-negara Muslim, Etika & Etos Kerja Dalam Perbankan Syariah, *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah.